

BAB II

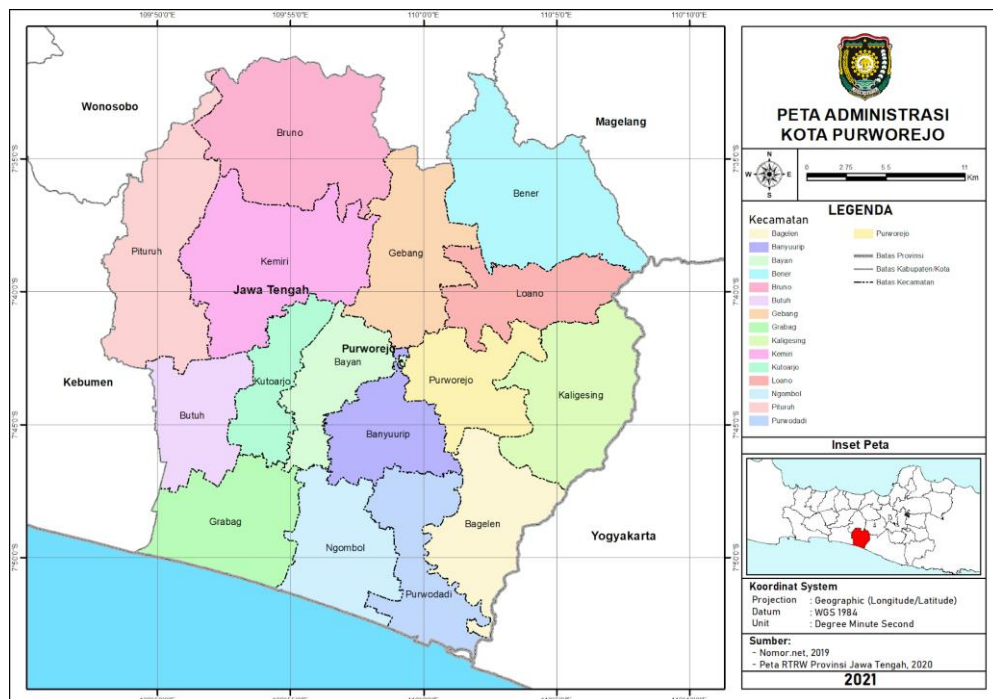
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 109° 47' 28" sampai 110° 8' 20" Bujur Timur dan 70° 32' – 70° 54" Lintang Selatan.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo



Sumber : RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026

Kabupaten Purworejo memiliki luas administrasi sebesar 1.080,81 km², yang mencakup 3,18% dari total wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini

terdiri dari 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa. Batas-batas wilayah

Kabupaten Purworejo, yaitu sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Wonosobo & Kabupaten Magelang
- b. Selatan : Samudera Indonesia
- c. Barat : Kabupaten Kebumen
- d. Timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY

Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km2)
1	Grabag	32	67,46
2	Ngombol	57	59,08
3	Purwodadi	40	56,09
4	Bagelen	17	63,44
5	Kaligesing	21	78,33
6	Purworejo	25	53,25
7	Banyuurip	27	47,78
8	Bayan	26	44,66
9	Kutoarjo	27	39,2
10	Butuh	41	47,21
11	Pituruh	49	89,01
12	Kemiri	40	103,15
13	Bruno	18	105,68
14	Gebang	25	70,76
15	Loano	21	53,26
16	Bener	28	102,45
Jumlah		494	1.080,81

Sumber : RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026

Secara umum, wilayah Kabupaten Purworejo terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara didominasi oleh daerah berbukit dengan ketinggian antara 25 hingga 1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara itu, bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 25 mdpl.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Purworejo

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo mengalami pertumbuhan sebesar 0,43% atau bertambah sebanyak 3.455 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk tercatat 804.335 jiwa, meningkat menjadi 807.790 jiwa pada tahun 2023.

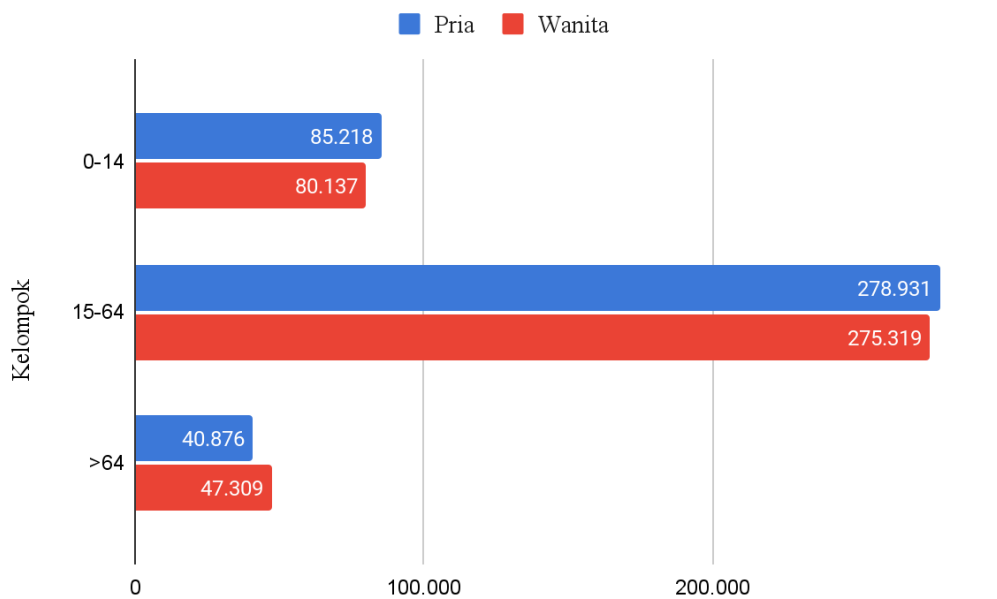
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kab. Purworejo Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase	Luas Wilayah (Km ²)
1	Grabag	51.943	6,43%	67,80
2	Ngombol	36.355	4,50%	59,33
3	Purwodadi	42.666	5,28%	56,15
4	Bagelen	31.542	3,90%	63,44
5	Kaligesing	32.571	4,03%	78,33
6	Purworejo	89.186	11,04%	53,25
7	Banyuurip	44.180	5,47%	47,78
8	Bayan	53.623	6,64%	44,66
9	Kutoarjo	63.417	7,85%	39,20
10	Butuh	43.769	5,42%	47,21
11	Pituruh	55.046	6,81%	89,01
12	Kemiri	61.384	7,60%	103,15
13	Bruno	56.984	7,05%	105,68
14	Gebang	45.298	5,61%	70,51
15	Loano	39.863	4,93%	53,51
16	Bener	59.963	7,42%	102,44
Jumlah		807,790	100%	1.081,45

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Purworejo (2023)

Berdasarkan Tabel 2.2, persebaran penduduk di Kabupaten Purworejo bervariasi antar kecamatan. Kecamatan Purworejo memiliki tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 1.674 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kutoarjo dengan kepadatan 1.617 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Kaligesing merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 415 jiwa/km².

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Purworejo (2023)

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, mayoritas penduduk Kabupaten Purworejo, yaitu 68,61%, berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Hal ini menjadi potensi besar bagi pembangunan daerah karena kelompok ini merupakan penduduk usia kerja. Sementara itu, 20,47% penduduk termasuk dalam kategori usia muda (di bawah 15 tahun), dan 10,92% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

2.2 Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Purworejo

DPMPTSP Kabupaten Purworejo merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta non-perizinan secara terpadu. DPMPTSP memiliki peran strategis dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Purworejo berupaya mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Berbagai layanan yang disediakan mencakup penerbitan izin usaha, izin lingkungan, serta berbagai rekomendasi terkait investasi dan pembangunan daerah. Selain itu, DPMPTSP juga berperan dalam menarik investor melalui promosi potensi daerah serta penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu meningkatkan investasi.

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan dan mampu menarik investasi.
- b. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dalam bidang pelayanan perizinan.
- c. Meningkatkan profesional sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo No. 97 Tahun 2021, DPMPTSP memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah, yang mencakup penanaman modal, perizinan, serta pengelolaan data, sistem informasi, dan pengaduan. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP memiliki beberapa fungsi utama, yaitu merumuskan serta menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dan sistem pelayanan terpadu satu pintu guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan setiap prosedur berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

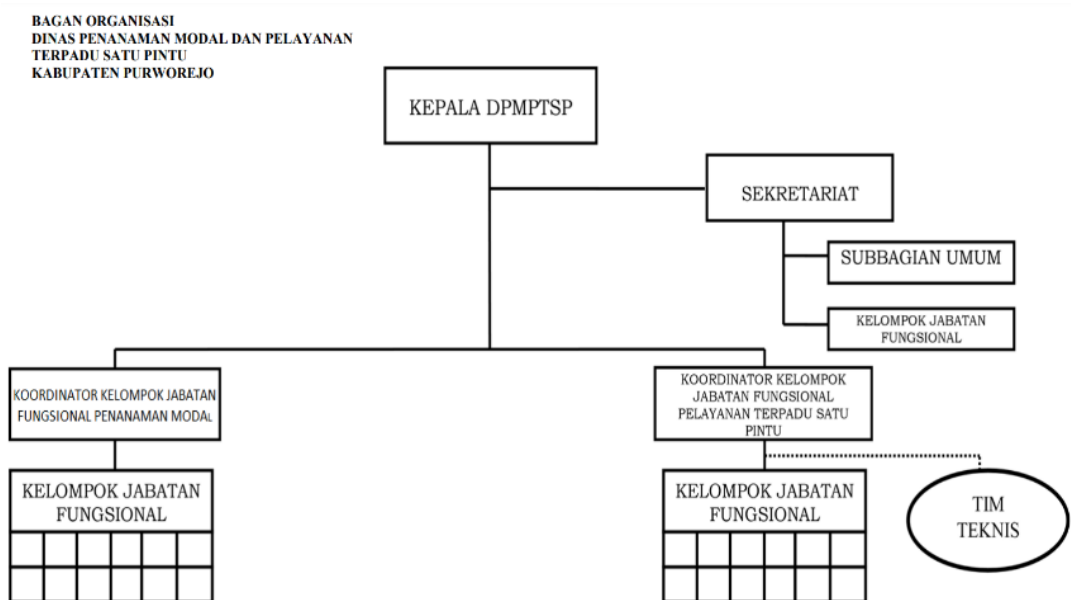
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, DPMPTSP melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan terkait pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Selain itu, dinas ini juga mengelola administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya agar operasional tetap berjalan efektif dan efisien. Di samping tugas pokok tersebut, DPMPTSP menjalankan berbagai tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam ruang lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi, DPMPTSP Kabupaten Purworejo, yaitu :

- 1) Kepala DPMPTSP;
- 2) Sekretariat;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2. 3 Bagan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Purworejo



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun

2.2.3.1 Kepala DPMPTSP

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP

2.2.3.2 Sekretariat

Sekretariat DPMPTSP dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat memiliki peran penting dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis

serta memastikan pelaksanaan tugas-tugas di berbagai bidang berjalan secara terpadu. Selain itu, Sekretariat juga bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, termasuk perencanaan, urusan umum, keuangan, dan kepegawaian, guna mendukung efektivitas operasional dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan beberapa fungsi utama, seperti mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas di setiap bidang secara terintegrasi. Selain itu, Sekretariat juga bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan serta pengendalian administrasi di bidang perencanaan dan urusan umum, termasuk dalam aspek keuangan dan kepegawaian sehingga dapat memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

1) Sekretariat membawahkan Subbagian Umum.

Sekretariat DPMPTSP membawahi Subbagian Umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Kepala Subbagian bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dan memiliki peran dalam menyiapkan serta melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum. Selain itu, Subbagian Umum bertugas mengelola dan mengendalikan administrasi dalam berbagai aspek operasional organisasi.

Beberapa tugas utama yang dijalankan oleh Subbagian Umum meliputi pengelolaan administrasi barang milik daerah, administrasi umum, serta pengadaan dan pemeliharaan aset daerah. Selain itu, subbagian ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan layanan jasa, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan keuangan guna memastikan efektivitas tata kelola organisasi.

Di samping itu, Subbagian Umum juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya sehingga dapat mendukung kelancaran operasional DPMPTSP secara keseluruhan.

2.2.3.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum memiliki tugas utama dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan teknis, sekaligus mengelola dan mengawasi administrasi di bidang umum, yang meliputi berbagai aspek operasional organisasi.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional (JF) Penanaman Modal berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DPMPTSP. Kelompok ini terdiri dari Koordinator Kelompok JF serta para anggota yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan pelaksanaan investasi daerah. Tugas utama Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mencakup berbagai aspek pengelolaan investasi. Pertama, kelompok ini bertanggung jawab dalam menetapkan pemberian fasilitas dan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, termasuk merumuskan kebijakan serta mengevaluasi pelaksanaannya. Kedua, kelompok ini menyusun peta potensi investasi kabupaten, yang mencakup perencanaan umum penanaman modal serta penyediaan informasi mengenai potensi dan peluang usaha di daerah.

Selain itu, kelompok ini juga berperan dalam menyelenggarakan promosi penanaman modal dengan menyusun strategi promosi serta mengimplementasikan kegiatan promosi investasi di tingkat kabupaten. Dalam aspek pengendalian, kelompok ini bertugas mengoordinasikan serta menyelaraskan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal. Terakhir, kelompok ini juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, guna mendukung pertumbuhan investasi serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas berbagai tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Salah satu tugas utamanya adalah menyediakan layanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu berbasis sistem elektronik yang terintegrasi. Selain itu, kelompok ini juga bertugas memantau pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan oleh pelaku usaha, menyediakan layanan konsultasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat terkait proses perizinan, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan pemberian fasilitas atau insentif daerah.

Di samping itu, kelompok ini juga mengelola data dan informasi perizinan serta nonperizinan di tingkat kabupaten, termasuk proses

pengolahan, penyajian, dan pemanfaatannya melalui sistem elektronik yang mendukung pelayanan perizinan berusaha. Selain menjalankan tugas-tugas inti tersebut, kelompok ini juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan.

c. Jabatan Fungsional dan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan yang disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan spesifik, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penetapan jenjang dan jumlah jabatan dalam kelompok ini didasarkan pada kebutuhan organisasi, hasil analisis jabatan, serta beban kerja yang harus ditangani. Kelompok ini berperan dalam melaksanakan tugas pelayanan fungsional sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota.